

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM MUDHARABAH PADA  
LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH NON BANK (STUDI KASUS BNI SYARIAH CAB.  
MAKASSAR DAN BTM AL- KAUTSAR MUHAMMADIYAH)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**NAILATUL ALAM  
105 25 028815**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1441H / 2019M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914*



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 28 September 2019 Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudari  
Nama : **NAILATUL ALAM**  
NIM : **105 25 0288 15**  
Judul Skripsi : **Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Studi Kasus BNI Syariah Cab. Makassar Dan BTM AL-Kautsar Muhammadiyah)**

**Dinyatakan : LULUS**





Ketua

  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM: 554 612

Sekretaris

  
Dra. Mustahidang Usman, M. Si  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. 
2. Hasanuddin, SE., Sy., ME. 
3. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum 
4. Siti Walidah Mustamin, S.Pd, M.Si. 

Disahkan oleh :



**Dekan FAI Unismuh Makassar**

  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM : 554 612





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Gra. Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara, Nailatul Alam NIM. 105 25 0288 15 yang berjudul "Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Bank Syariah Dan Lemabaga Keuangan Syariah Non Bank (Studi Kasus BNI Syariah Cab.Makassar Dan BTN AL-Kautsar Muhammadiyah)" telah diujikan pada hari Sabtu, 28 Muharram 1440 H/ 28 September 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Muharram 1440 H  
28 September 2019 M

**Dewan Penguji,**

Ketua	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, SE., Sy., ME.	(.....)
Anggota	: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum	(.....)
	: Siti Walidah Mustamin, S.Pd, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME. Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Hasanuddin, SE., Sy., ME.	(.....)



**Disahkan Oleh :**

Dekan FAL Unismuh Makassar

**Desa H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

**NBM : 554612**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar  
90223



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailatul Alam  
NIM : 10525028815  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Muharram 1440 H

28 September 2019 M

Yang Membuat Pernyataan



**NAILATUL ALAM**

**NIM:10525028815**





**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan  
Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Bank Syariah  
dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank  
Nama : Nailatul Alam  
Nim : 105 25 0288 15  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Muharram 1441 H  
2 september 2019 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D  
NIDN:0927067001 .

Pembimbing II,

Hasanuddin, SE,Sy.,ME  
NIDN:0927128903

### **Abstrak**

**NAILATUL ALAM: 1052502881.** BNI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem Mudharabah dalam operasional kegiatannya. Selain digunakan di lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem mudharabah juga digunakan oleh BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi,. Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem mudharabah adalah BMT Al-Kautsar.

BMT Al-Kautsar dalam penyaluran dananya menggunakan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau membantu usaha anggota yang mengalami kekurangan dana dalam berusaha. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan perbandingan akad mudharabah dalam produk penyaluran dana di BTM Al-Kautsar dan BNI Syariah . Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metedologi seperti objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data. Objek penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengamati tempat penelitian di lapangan guna mendapatkan data yang relevan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** BNI Syariah, BTM Al-Kautsar, Mudharabah.

## **Abstrak**

**NAILATUL ALAM: 1052502881.** *BNI Syariah is a sharia financial institution that uses the Mudharabah system in its operational activities. Besides being used in large financial institutions such as banks, the mudharabah system is also used by BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT is an integrated independent business center whose contents are core activities of developing productive businesses and investments in improving the quality of economic activities of small entrepreneurs and supporting the financing of economic activities. One financial institution that uses the mudharabah system is BMT Al-Kautsar.*

*BMT Al-Kautsar in the distribution of funds using the mudharabah agreement that used to finance or assist the businesses of members who experience lack of funds in business. Payment of financing in accordance with the profits of the business being run. Therefore, the author would like to examine how the application of the comparison of mudharabah contracts in fund distribution products at BTM Al-Kautsar and BNI Syariah. The research used by the author is methodology such as research objects, types of research, data sources, data collection methods. The object of research is a place where the writer conducts research. The type of research conducted by the author is a qualitative approach used to observe the research site in the field in order to obtain relevant data. Data sources used are primary and secondary data sources. While the data collection methods carried out by the author such as interviews, observation and documentation.*


**Kata Kunci** : BNI Syariah, BTM Al-Kautsar, Mudharabah.

## ABSTRAK

**NAILATUL ALAM: 1052502881.** BNI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem Mudharabah dalam operasional kegiatannya. Selain digunakan di lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem mudharabah juga digunakan oleh BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem mudharabah adalah BMT Al-Kautsar.

BMT Al-Kautsar dalam penyaluran dananya menggunakan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau membantu usaha anggota yang mengalami kekurangan dana dalam berusaha. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan perbandingan akad mudharabah dalam produk penyaluran dana di BTM Al-Kautsar dan BNI Syariah . Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metedologi seperti objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data. Objek penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengamati tempat penelitian di lapangan guna mendapatkan data yang relevan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

**Kata Kunci** : BNI Syariah, BTM Al-Kautsar, Mudharabah.







### **Abstrak**

**NAILATUL ALAM: 1052502881.** *BNI Syariah is a sharia financial institution that uses the Mudharabah system in its operational activities. Besides being used in large financial institutions such as banks, the mudharabah system is also used by BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT is an integrated independent business center whose contents are core activities of developing productive businesses and investments in improving the quality of economic activities of small entrepreneurs and supporting the financing of economic activities. One financial institution that uses the mudharabah system is BMT Al-Kautsar.*

*BMT Al-Kautsar in the distribution of funds using the mudharabah agreement that used to finance or assist the businesses of members who experience lack of funds in business. Payment of financing in accordance with the profits of the business being run. Therefore, the author would like to examine how the application of the comparison of mudharabah contracts in fund distribution products at BTM Al-Kautsar and BNI Syariah. The research used by the author is methodology such as research objects, types of research, data sources, data collection methods. The object of research is a place where the writer conducts research. The type of research conducted by the author is a qualitative approach used to observe the research site in the field in order to obtain relevant data. Data sources used are primary and secondary data sources. While the data collection methods carried out by the author such as interviews, observation and documentation.*

**Keywords:** *BNI Syariah, BTM Al-Kautsar, Mudharabah.*



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam hela nafas atas kehadiran Allah SWT serta salam dan shalawat tercurah kepada Kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi ini. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. H Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr.Ir. Muchlis Mappangaja, MP selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Hasanuddin S.E, Sy., M.E selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah.



5. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST,.M.E,.Ph.D dan Bapak Hasanuddin S.E,Sy,.M.E selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam dalam meyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu para dosen Fakultas agama Islam Universitas muhammadiyah Makassar.
7. Kedua orang tua saya yang bernama Alam Alfian dan Hamzawati Kasim yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan, dan kepada saudara penulis Aynayatul Alam dan Nurcholis Alam,yang senantiasa mendokan serta mendukung dalam menempuh pendidikan.
8. Kakak – kakak dari jurusa Hukum Ekonomi Syariah, bimbingan dan supportnya yang telah diberikan kepada penulis.
9. Teman – teman seangkatan dan tentunya kepada sahabat – sahabat penulis Fitrah Rahmatika Muslih SH, Harfianingsih Bahar SH, A.Irawanti SH, Ratnasari SH. Zainab Zakiah Boni SH, Frisby Chikitasari Nurdi SH, Nadia Abbas SH, Nadia Arfan SH, Siti Malikal Mulki, Sarwindah, Usama Hasnung SH, Adityawarman SH, Abdul Malik SH, yang selalu memberi dukungan dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutamabagi diri pribadi penulis.

Amin

Makassar, 2 Muharram 1441

2 September 2019 M

Penulis

NAILATUL ALAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Bank Syariah.....	7
1. Pengertian Bank Syariah.....	10
2. Perinsip-Prinsip Bank Syariah .....	15
B. Koperasi Syariah.....	15
1. Pengertian Koperasi Syariah .....	17
2. Landasan Hukum Koperasi Syariah.....	19
3. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah .....	20
4. Sumber Dana Koperasi Syariah.....	22



C. Mudharabah.....	22
1. Pengertian Mudharabah .....	25
2. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	26
3. Jenis-Jenis Mudharabah .....	27
4. Manfaat Mudharabah .....	28
5. Skema Mudharabah .....	29
6. Resiko Mudharabah .....	31
7. Berakhirnya Mudharabah .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	33
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah.....	48
2. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
1. Penerapan Mudharabah.....	67
2. Produk Pembiayaan Mudharabah .....	50
3. Prosedur Pembiayaan Prduktif Pada BNI dan BTM .....	61

4. Contoh Peminjaman Akad Mudharabah Pada BNI Syariah dan  
BTM Al-Kautsar..... 67
5. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan MUdharabah Pada  
BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar ..... 72

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Saran ..... 81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai Organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan Syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan Syariah tersebut salah satunya adalah perbankan Syariah bahkan yang awalnya hanyalah perbankan konvensional kemudian membuka cabang baru dengan berlabel Syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Bank Syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah diatur secara formal sejak diamanemennya UU No.7 tahun 1992 dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, h. 4



UU No. 10 tahun 1998 diubah dalam UU No.23 tahun 1999, UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan terakhir diubah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.<sup>6</sup> Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat dari semakin beragamnya produk-produk perbankan Syariah yang mampu membuat konsumen tertarik untuk memakai jasa perbankan Syariah. Salah satu produk Perbankan Syariah adalah *Pembiayaan Mudharabah*.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yang mulai dikenal saat ini yaitu lembaga keuangan Islam mikro atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peranan KSPPS sebagai salah satu lembaga keuangan tidak pernah lepas dari simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau nasabah sesuai produk dan akad yang telah ditetapkan. Salah satu produk yang terdapat pada KSPPS yaitu produk *Al-Mudharabah*. Pada produk *Al-Mudharabah* terdapat simpanan *Al-Mudharabah* dan pembiayaan *Al-Mudharabah*. Simpanan *Al-Mudharabah* hanyalah tabungan setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja yang dijalankan berdasarkan akad *Al-Mudharabah*. Sedangkan pembiayaan *Al-Mudharabah* yaitu penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk terealisasinya suatu usaha yang ingin dijalankan oleh nasabah, jenis tersebut merupakan pembiayaan produktif. Besar atau kecilnya pinjaman nasabah kepada KSPPS dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha akan

---

<sup>6</sup>UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah

mempengaruhi tingkat perkembangan terhadap produk itu sendiri khususnya pada produk *Al-Mudharabah* dengan jenis Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan Syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan Syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan *Al-Mudharabah* adalah sebuah bentuk penolakan terhadap system bunga yang diterapkan oleh Lembaga keuangan konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan *riba* yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan *riba* tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain. Sejauh ini melihat bahwa bunga Bank merupakan *riba* yang harus

---

<sup>7</sup>MakhalulIlmi, *TeoridanPraktekMikroKeuanganSyariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002, h.

dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan Islam. *Al-Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum.<sup>8</sup>

Dalam langkah pengembangan Peningkatan pemahaman nasabah tentang perbandingan teknis *Al-Mudharabah* dalam lingkup lembaga keuangan Syariah Bank dan lembaga keuangan Syariah non Bank yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta mengenai perbandingan produk, mekanisme, sistem ,bagi hasil, prinsip-prinsip dsb.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak terutama yang berada di pelosok tidak mengetahui sama sekali sistem mudharabah baik yang di Bank syariah ataupun KSPPS itu sendiri bahkan di perkotaan sekalipun masih banyak yang belum mengetahui pasti perbandingan seperti apa antara sistem mudharabah di Lembaga keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah non Bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbandingan antara sistem pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan Mudharabah pada

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005, h.102

Lembaga keuangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (studi kasus BNI Syariah Cab. Makassar dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar )".

Adapun tempat mengambil objek adalah BNI Syariah Cab. Makassar dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar hal ini adalah untuk mengetahui perbedaan atas syarat-syarat, akad, nisbah, keunggulan serta keuntungan yang di derima di lembaga keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan non Bank tersebut kepada Masyarakat dan terutama pada nasabah yang menggunakan layanan Bank Syariah ataupun pada Non Bank.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan konsep mudharabah di BNI Syariah Cab. Makassar?
2. Bagaimana penerapan konsep mudharabah pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar?
3. Apa perbedaan konsep mudharabah pada BNI Syariah Cab. Makassar dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui penerapan konsep Mudharabah di BNI Syariah Cab. Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep Mudharabah pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar.



3. Untuk mengetahui perbedaan konsep Mudharabah pada BNI Syariah Cab. Makassar dan Baitul Tamwi IMuhammadiyah Al-Kautsar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah keilmuan khususnya dalam mengetahui sistem Mudharabah pada lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan non bank.
2. Bagi mahasiswa hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang penerapan pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah dan Non Bank dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dan tertarik terhadap penelitian sejenis.
3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan kinerja lembaga keuangan Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi perbankan Syariah khususnya dalam tugasnya sebagai penyedia pembiayaan.
4. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menentukan pengambilan keputusan mengenai lembaga keuangan yang mana yang akan di gunakan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>9</sup>

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah,

---

<sup>9</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 16.

selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan waqaf (ZISW). Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh

---

<sup>10</sup>Kaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 16

karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.<sup>11</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada القرآن dan الحديث Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari'at Islam.

Menabung di Bank Syariah adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan.<sup>12</sup>

## **2. Prinsip-prinsip Bank Syariah**

Menurut ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah "Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha

---

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*,(jakarta : Pustaka Alvabet,2002,) h.2

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'e Antonio "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*" Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press,2001) h. 153



berdasarkan prinsip *syariah*, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*.<sup>13</sup>

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>14</sup>

Adapun prinsip-prinsip didalam Perbankan Syariah adalah:

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui *skim* pembiayaan yang dimilikinya.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai

---

<sup>13</sup> UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>14</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin

- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan Bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen Bank.
- e. Prinsip universal, Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*".
- f. Tidak ada riba (*non-usurious*)
- g. Laba yang wajar (*legitimate profit*)

Dengan demikian, dalam operasinya Bank Syariah mengikuti aturan dan norma Islam, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:

- a. Bebas dari bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>15</sup>

Visi Bank Syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi

---

<sup>15</sup>Veithzal Rivai, et.al., Bank and Financial Institutoin Management, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, h. 759

hasil secara adil sesuai prinsip Syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Syariah. Maka setiap kelembagaan keuangan Syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada Bank konvensional. QS. Al-Baqarah :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>16</sup>

2. Menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung

<sup>16</sup>AL- Qur'an AL- karim, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) / Departemen Agama (Depag).

unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang *ribawi* dengan imbalan barang *ribawi* lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh, kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Terjemahannya:

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).<sup>17</sup> (HR. Muslim) : No. 2971

Intinya, memperdagangkan/menyewakan barang *ribawi* dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih adalah hukumnya riba.

4. Menghindari menggunakan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada Bank

<sup>17</sup>HR. Muslim no. 2971, dalam kitab Al- Masaqqah



konvensional Allah Swt Berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya<sup>18</sup>

## B. Koperasi Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bukan Bank dan lembaga keuangan Bank yang mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Sedangkan Lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) Baitul Maal At Tamwil (BMT)<sup>19</sup>

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak social yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika

<sup>18</sup>AL- Qur'an AL- karim, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) / Departemen Agama (Depag).

<sup>19</sup>Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga keuangan Syariah*, Bandung:bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160

moral dan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)<sup>21</sup>. Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarnya keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi

---

<sup>20</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 12.

<sup>21</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 456

sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi Syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi Syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.

## 2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

a. Al-Qur'an

Q.S Shaad : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai orang yang bermaksiat kepada-Nya dan berani mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap apa yang diharamkan agar kamu tidak mendapatkan siksaan-Nya cepat atau lambat.

<sup>22</sup>AL- Qur'an AL- karim, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) / Departemen Agama (Depag).

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, selain Al-Quran Al-Karim baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir nabi yang bersangkutan-paut dengan hukum syara'.

c. Ijma'

Ibnu Qadamah dalam kitabnya, Al-Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya". Dan menurut Ibnu al-Mundzir pelaksanaan syirkah telah disepakati kebolehan oleh para ulama.

Al-Quran maupun hadits Nabi tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai ekonomi Islam yang bersifat tersendiri. Oleh karena itu dasar-dasar hukum yang masih berkaitan dengan koperasi lebih bersifat analogi, seperti firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas, yaitu dalam surat Shaad: 24. Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan mendzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat al-Qur'an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan. Dilihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi banyak terdapat



segi-segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Persamaan falsafah atau etik itu ditemukan dalam penekanan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*) seperti dalam Al- Quran menyuruh manusia agar bekerja sama dan tolong menolong dengan menegaskan bahwa kerjasama dan tolong menolong itu hanyalah dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketaqwaan kepada Tuhan. Hal ini seperti dikatakan dalam Al-Qur'an Q.s Al- Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.<sup>23</sup>

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu “dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (Non Syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah

<sup>23</sup>AL- Qur'an AL- karim, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) / Departemen Agama (Depag).

mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Dari segi masa BMT adalah sebuah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) berbentuk prakoperasi atau koperasi dan koperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>24</sup>

### C. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

Tujuan sistem Koperasi Syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah<sup>25</sup>, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, serta kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai unit simpan pinjam.

Karakteristik Koperasi Syariah sebagai berikut :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)

berfungsi sebagai *institute zuswaf*

- c. Mengakui mekanisme pasar yang ada

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 291.

<sup>25</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 459.

- d. Mengakui motif mencari keuntungan
- e. Mengakui kebebasan berusaha
- f. Mengakui adanya hak yang sama.<sup>26</sup>

#### **D. Sumber Dana Koperasi Syariah**

Upaya menumbuh kembangkan usaha koperasi Syariah maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah, sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **a. Simpanan pokok**

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori simpanan *Musyarakah*, konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara lebih dan dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar

---

pula dibandingkan dengan anggota lainnya.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :

- 1) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan terbagi atas 2 macam yaitu titipan Yad amanah dan titipan Yad dhomanah.
- 2) Karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *revenue sharing*, *profit sharing*, maupun *lost sharing*.

d. Investasi pihak lain

Melakukan sebuah kegiatan operasional lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat



mengembangkan usahanya secara maksimal. Prospek pasar Koperasi Syariah amat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Bank syariah maupun program-program pemerintah, investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.<sup>27</sup>

## E. Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>28</sup>

*Mudharabah* atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah *Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz.<sup>29</sup> Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Secara bahasa pengertian *Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil-ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhi* yang berarti *al-qath'u*

---

<sup>23</sup>Nur S. Buchori, *koperasi Syariah*, h.28-31

<sup>28</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, cet 1- surabaya : UIN SA Press, 2014. h. 155

<sup>29</sup> Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11),h. 20

(potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>30</sup>

*Mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rabal-maal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*Mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *Mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.

Praktik yang berkembang secara praktis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal.<sup>31</sup> Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola modal, maka pengelola modal tersebut yang harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

---

<sup>30</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – Surabaya : UIN SA Press, 2014. h. 162

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001),h. 95

## 2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu *ijab* (pernyataan pemberi modal), dan *qabul* (pernyataan penerima modal/pengelola). Apabila pemilik modal dengan penerima modal telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.<sup>32</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas adalah sebagai berikut :

- a. *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. *Maal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. *Al'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan usaha lainnya yang dapat merugikan orang.
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik

---

<sup>32</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014. H. 4

bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

- e. *Sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.<sup>33</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*), pengertian *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *Mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.<sup>34</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara Umum, *Mudharabah* Terbagi menjadi 2 jenis : *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.<sup>35</sup>

#### a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul mall* dan *Mudharib* yang

<sup>33</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet1 –Surabaya:UIN SA Press, 2014. h. 5

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*)

<sup>35</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta, Gema Insani 2015) h.97



cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis Usaha, waktu dan Daerah Bisnis. Dalam Pembahasan Fiqih Ulama salafussaleh seringkali di contohkan dengan ungkapan “*if'al ma syi'ta*” (lakukanlah sesukamu) dari shohibul maal ke Mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau di sebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* adalah kebalikan dari Mudharabah Muthlaqah. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

**4. Manfaat *Mudharabah***

Pembiayaan *Mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *Mudharabah*, diantaranya.<sup>36</sup>

- a. LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS. Sehingga LKS tidak akan pernah


---

<sup>36</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1- Surabaya: UIN SA Press, 2014. h.160

mengalami kerugian.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. LKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### 5. Skema Al-Mudharabah



**Gambar 2.1** *Mudharabah* (Sumber: Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta, Gema Insani 2015) h.98

## 6. Resiko *Mudharabah*

- a. *Side streaming*, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.

## 7. Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut fuqaha' berakhirnya *Mudharabah* disebabkan beberapa hal.<sup>38</sup>

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*. Masing- masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang telah diberikan dan pemilik modal menarik modal tersebut.
- b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Mudharabah* batal apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pekerja, karena perjanjian *mudharabah* sama dengan perjanjian wakalah yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, ulama fiqh berpendapat bahwa perjanjian *Mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal

---

<sup>38</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1 – Surabaya: UIN SA Press, 2014. h. 8

dunia, maka perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian *Mudharabah* boleh diwariskan.

- c. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas perbuatannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *Mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang yang murtad dibagikan ahli warisnya. Sedangkan menurut Abu Azam Al-Hadi, jika orang yang punya saham murtad tetap saja akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammad sendiri pernah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar yang berbeda agama.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. h. 8-9



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat riset dan analisa . Sehingga disaat memakai metode penelitian ini, maka artinya penelitian mempunyai sebuah tujuan penelitian untuk bisa menggambarkan secara sistematis dari suatu fakta khusus secara teliti dan juga aktual. Dalam hal ini, metode penelitian kualitatif juga memiliki beberapa ciri khusus yang menggambarkan akan proses yang di gunakan. Diantaranya adalah, penelitian kualitatif lebih menekankan akan proses penelitian di bandingkan dengan hasil yang dicapai.

Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di lakukan pada dua kantor yaitu Kantor PT.Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Makassar Yang bertempat di Jl. Dr. Ratulangi No 140, Parang, Mamajang, Kota, Makassar, Sulawesi Selatan, Phone (0411) 8914670, Fax. (0411) 8914275, dan Koperasi

Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Jl. Tamate 1 No.66 Makassar, Phone (0411) 863479, dengan cara mewawancarai langsung pihak BNI dan BTM. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai sistem pembiayaan Mudharabah di antara kedua lokasi tersebut yaitu BNI dan BTM.

### **C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan konsep Mudharabah di perbankan syariah
- b. Penerapan konsep Mudharabah di koperasi syariah

#### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- i. Bagaimana perbedaan transaksi berdasarkan akad Mudharabah yang terjadi pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar hingga saat ini.
- ii. Bagaimana konsep transaksi dengan akad Mudharabah yang terjadi di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah.

- iii. Bagaimana perbedaan konsep akad Mudharabah diantara Bank BNI Syariah dan Koperasi Syariah.

#### **D. Sumber Data**

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang di pilih sebagai Narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang di peroleh terdiri dari :

- a. Data primer didapat dari:

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari :

1. BNI Syariah

Staf bagian pembiayaan produktif : Syam

2. BTM AL-Kautsar

Ketua BTM AL Kautsar : Drs. H. Ismail Nurdin Asrun

- b. Data sekunder,

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen, foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari dokumen–dokumen , jurnal penelitian, wawancara, atau artikel–artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari pembahasan.<sup>75</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta :Prenhalindo, 2003) h. 194

<sup>76</sup>Rachman Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 163.



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari *steak holder* yang di wawancara itu sendiri.

## 3. Observasi

Observasi atau yang di buat pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui peenglihatan, peraba, dan pengecap. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala – gejala yang di teliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009.

Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran

terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.<sup>77</sup>

Berdiri sejak 1946 BNI yang dulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 digunakan mulai akhir tahun 1968.<sup>78</sup> Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan konsep dual sistem Banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan Bank-Bank umum untuk membuka layanan Syariah, diawali dengan pembentukan tim Bank Syariah di tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pembiayaan jaringan cabang Syariah sebagai berikut:

---

<sup>77</sup>[www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah](http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah). Diakses Pada Tanggal 28 juli 2019, Pukul: 17.52 WITA.

<sup>78</sup><http://www.bni.co.id/id-id/tentangkmi/sejarah.aspx>, Di akses Pada Tanggal 28 juli 2019. Pukul 18.31 WITA.

- a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000, BNI Syariah membuka 5 (lima) kantor cabang Syariah sekaligus di kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
- b. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 (lima) kantor cabang Syariah yang difokuskan ke kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (2 cabang), Bandung, Makassar dan Padang.
- c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan Syariah, tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- d. Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah membuka kantor cabang pembantu Syariah di Jepara.
- e. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka Layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu komitmen pemerintah terhadap perkembangan perbankan Syariah semakin kuat dan

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat.<sup>79</sup>

**a. Visi dan Misi BNI Syariah**

a) Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan bekerja.

b) Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

**b. Tata Nilai Bank Negara Indonesia Syariah**

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya.

**a) Amanah**

- 1) Jujur dan menepati janji

---

<sup>42</sup>[www.bni.syariah.co.id/profil.html](http://www.bni.syariah.co.id/profil.html). Di akses Pada Tanggal 28 juli 2019, Pukul: 19.07 WITA.



- 2) Bertanggung jawab
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
- 5) Melayani melebihi harapan

**b) Jama'ah**

- 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif
- 2) Membangun sinergi secara professional
- 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat
- 4) Memahami keterkaitan proses kerja
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif

**c. Struktur Bank Negara Indonesia Syariah**


Struktur organisasi merupakan salah satu hal penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang secara langsung membuat skema wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula halnya dengan PT. BNI Syariah, personilnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling

berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan perusahaan yang akan dicapai.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Makassar**



**2 Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar**

Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar merupakan lembaga keuangan mikro, berbadan hukum koperasi jasa keuangan Syariah, serta menjadi alat dakwah bil haal di bidang ekonomi. Secara

organisasi keberadaan Baitul Tamwil Muhammadiyah merupakan amanat muktamar 43 di Jakarta, SK No. I. 19/SK- PP/I.A/1995 tanggal 15 Rabiul Awal 1416 H/ 10 September 1995 M. Badan hukum BTM merupakan koperasi yang proses pendiriannya sederhana, sehingga mudah bagi perserikatan pada semua level untuk mendirikan. Baitul Tamwil Muhammadiyah beroperasi dengan sistem syariah sementara badan hukum koperasi yang ada adalah sistem koperasi yang ada adalah koperasi simpan pinjam (Konvensional) sehingga ada ketidaksinkronan. Agar landasan hukum operasi Baitul Tamwil Muhammadiyah sesuai dengan sistem Syariah maka bentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) diubah sesuai keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjadi Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKSBTM).

Empat pilar bangunan Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu:

1. Pimpinan Daerah/cabang Muhammadiyah sebagai Pemilik utama bersama Anggota,
2. Pengurus dan Pengawas,
3. Pengelola (Manajer dan Karyawan),
4. Pengguna layanan Baitul Tamwil muhammadiyah (deposan dan pemanfaatan pembiayaan).

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar didirikan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 Pukul 19:30 WITA bertempat di Masjid Ridha Muhammadiyah Jln.Tamalate 1 No.62, Kelurahan

Bontomakkio kecamatan Rappocini kota Makassar setelah melaksanakan rapat pendirian Wadah Amal Usaha “Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)” yang diharapkan dapat menjadi suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi makro dan mikro yang berlandaskan Syariah. Pelaksanaan ini berdasarkan atas surat undangan pengurus takmir mesjid Ridha Muhammadiyah Cabang Karunrung yang ditanda tangani oleh H.Abd. Razak,.MT.BA dan diketahui oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah cabang Karunrung Drs. Yamin Data MS. Pada tanggal 13 Agustus 2009. Rapat dipimpin oleh Drs. Anwar yang dihadiri 15 orang peserta diantaranya:

1. Drs. Muh. Yamin Data MS
2. H. Abd Razak,. MT.BA
3. Drs. Ismail Nurdin Asrun
4. Drs. Rizal Gabel
5. Drs. H. Djahariah A. Hamid
6. Drs. Syawal Kamar
7. Zainuddin Tayang
8. Abd. KarimLata
9. Muh. Muclis Ismail
10. Muhtar Bolis.Pd.I
11. Drs. H. Njamuddin
12. Drs. Anwar
13. Drs. H. Dessiaming
14. M. Jhohan
15. H. Hamza Karim

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan dilaksanakan antara lain agar terbentuk suatu

lembaga sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota jamaah masjid ridha dan masyarakat yang wadah memperkuat Ukhuwah Islamiyah untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Wadah yang diperlukan adalah wadah yang berlandaskan syariah dalam mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk koperasi Syariah maupun baitul mall wal tamwil (BMT).

Berdasarkan hasil rapat pimpinan cabang, Pimpinan ranting muhammadiyah, Ketua takmil Masjid Ridha dan masyarakat setempat, maka di sepakati sebagai berikut:

1. Karena BTM Al-Kautsar belum memenuhi persyaratan untuk badan hukum koperasi, maka di kelompok swadaya masyarakat oleh karena itu BTM Al-Kautsar merupakan prakoperasi.
2. Peserta menyetujui terbentuknya baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dengan nama "BTM Al-Kautsar sebagai prakoperasi.
3. Susunan pengurusan yang disetujui yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.Susunan Pengurus**

Pembina	1. Drs. Muh. Yamin Data MS 2. H. Abd. Razak MT.BM 3. Dra. Nurhayati Azis
Pengurus	Ketua : Drs. H. Ismail Nurdin Azrun Sekertaris : Drs. Rizal Gobel Bendahara : Zainuddin Tayang



Pengawas	a. Drs. Anwan b. Drs. H. Djakariah Ahmad c. Drs. H. Najamuddin
----------	--

Besarnya simpanan pokok sebesar Rp.100.000, dan simpanan pokok khusus dari pendiri disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (dapat diangsur). Pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat mengharapkan wadah ini dapat terwujud dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan membaca *Hamdalah*.

**a. Visi dan Misi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar**

1. Visi BTM Al-Kautsar adalah:

- a) Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dengan sistem Syariah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan visi BTM;
- b) Memberikan pembiayaan untuk tujuan produktif dengan system pelayanan yang tepat, cepat dan sasaran yang layak;
- c) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha bagi i anggota;
- d) Melaksanakan pembinaan keagamaan.

2. Misi BTM Al-Kautsar adalah :

- a) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya;

- b) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip Syariah;
- c) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan simpan pinjam
- d) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota;
- e) Memperkuat posisi tawar, sikap amanah, dan jaringan komunikasi para anggota;
- f) Meningkatkan pemasaran hasil produksi anggota.

**b. Tata Nilai BTM AL- Kautsar**


Selain mendasarkan kegiatan usaha serta operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah, dan aturan sesuai dengan hukum positif, maka seluruh insan BTM AL-Kautsar juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilaku dan aktifitasnya.

- a. Siddiq (benar )
- b. Amanah (benar – benar bisa di percaya atau jujur )
- c. Tabligh (menyampaikan)
- d. Fathonah (cerdas )

**c. Susunan Struktur Organisasi Koperasi BTM**

Susunan organisasi pada koperasi Syariah BTM dapat dilihat gambar 4.1 dibawah ini :

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi BTM Al-Kautsar**



**B. Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Penerapan Mudharabah**

**a. BNI**

PT Bank BNI Syariah selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan atau deposito, Bank BNI Syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendanaan baik itu untuk keperluan konsumtif ataupun modal usaha. Kegiatan Bank BNI Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dananya berlandaskan dengan akad-akad yang telah diatur dalam fiqh muamalah Islam. Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries antara pihak yang membutuhkan dana dengan

pihak yang kelebihan dana, Bank BNI Syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah, seperti: Sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.

BNI Syariah membagi dua bentuk pembiayaan, yaitu Pembiayaan Konsumtif Syariah adalah suatu kesepakatan bersama dalam pengadaan barang yang didasarkan pada transaksi “jual-beli” yang didudukkan dalam suatu akad sesuai Syariah Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sedangkan Pembiayaan Produktif Syariah adalah suatu kerjasama dalam pengelolaan pengembangan usaha melalui penambahan dana/modal atau melalui pengadaan alat-alat produksi yang didudukkan dalam suatu akad sesuai Syariah Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Penyaluran pembiayaan PT. Bank BNI Syariah menggunakan beberapa macam akad yang berlandaskan Syariah Islam, antara lain *muḍharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan Rahn. Salah satunya akad yang digunakan dalam

pembiayaan produkif pada PT. Bank BNI Syariah adalah akad *Mudharabah*.

#### **b. BTM AL-Kautsar**

Usaha Mikro dan kecil mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan usaha pada lembaga-lembaga keuangan yang ada karena usaha mikro dan kecil kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan yang berlaku.

Oleh karena BTM Al-Kautsar menawarkan pembiayaan usaha mikro dan kecil bagi anggota BTM Al-Kautsar dengan sistem pola bagi hasil, dengan pola ini kita bangun hubungan kerjasama dan kemitraan yang memberikan manfaat kedua belah pihak secara proporsional. Di samping itu bergabung dalam BTM asset usaha akan berkembang dan akan mendapat manfaat ekonomi yang berkesinambungan .<sup>80</sup>

Produk penyaluran dana dengan akad Mudharabah adalah produk yang ada di koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar, dimana pihak BTM Al-Kautsar bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara cicilan atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BTM Al-Kautsar.

---

<sup>80</sup>Dokumen. Brosur BTM Al-Kautsar 2019



Tujuan penyaluran dana kepada anggota adalah untuk pengembangan usaha anggota, dengan menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja BTM Al-Kautsar.

Usaha-usaha yang dibiayai BTM Al-Kautsar terdiri dari usaha-usaha kecil dengan ketentuan asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-

Perbandingan Mudharabah antara BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar adalah sebagai berikut:

No.	PERBANDINGAN	BNI	BTM
1.	Sumber dana	Menghimpun dana dari masyarakat	Menghimpun dana dari anggota
2.	Penyaluran dana	Penjaman modal kepada nasabah	Pinjaman modal kepada anggota
3.	Penggunaan pinjaman	Keperluan konsumtif ataupun modal usaha	Moadal usaha bagi anggota
4.	Nilai pinjaman	Rp. 20.000.000- Rp. 20 M	Rp. 500.000 – Rp. 20.000.000
5.	Cara pengembalian	-Cicilan tahunan -Cicilan bulanan	-Cicilan harian -Cicilan bulanan
6.	Resiko tunggakan oleh nasabah /anggota	-Penyitaan barang -menempuh jalur hukum	Belum ada

## 2. Produk Pembiayaan Mudharabah

Akad *mudharabah* ini digunakan pada beberapa pembiayaan, antara lain:

### a. BNI

#### a) Wirausaha iB Hasanah (WUS)

Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah (WUS), adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>81</sup>

##### 1) Keunggulan:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip Syariah.
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan tujuh tahun.
- c) Plafond pembiayaan minimal Rp.50 Juta dan maksimum Rp.1 (satu) Milyar.
- d) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun di BNI konvensional.

##### 2) Syarat Permohonan Pembiayaan:

- a) Warga Negara Indonesia.

---

<sup>81</sup>Website Resmi BNI Syariah tentang Pembiayaan. 2019 di akses pada tanggal 28 juli 2019, pukul :20.35 wita,

- b) Pengalaman dibidang usaha minimal dua tahun.
- c) Identitas diri (Kartu Keluarga (KK) dan KTP)
- d) Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (SIUP, TDP, HO dan SITU) atau Surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan khusus untuk pembiayaan sampai dengan Rp.150 Juta.
- e) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku.
- f) NPWP (perorangan/perusahaan).
- g) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
- h) Melampirkan fotocopy rekening bank selama enam bulan terakhir (bila ada).


**b) Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah**

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan Mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip Syariah ke end user/pegawai.<sup>82</sup>

1) Persyaratan Kopkar/kopeg :

---

<sup>82</sup>Website Resmi BNI Syariah tentang Pembiayaan. 2019 di akses pada tanggal 28juli 2019, pukul:20,35 wita,

- 
- a) Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
  - b) Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya, Pengesahan dari Departemen Koperasi, SIUP, dan TDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
  - c) Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama enam bulan.
  - d) Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *succession planning*/ kaderisasi).
  - e) Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan (Koperasi dan instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam Black List serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia.
  - f) Melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

## 2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara BNI Syariah dan kopkar/kopeg maksimal selama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

## 3) Tarif Bagi Hasil/Margin dan Biaya Administrasi

Nisbah bagi hasil ke kopkar/kopeg mengacu pada tarif

pembiayaan yang berlaku di BNI Syariah, sedangkan tarif margin ke end user ditentukan oleh kopkar/kopeg namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a.

4) Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku.

**c) Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah**

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip Syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.<sup>83</sup>

1) Keunggulan

a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.

b) Jangka waktu pembiayaan tidak melebihi tiga tahun untuk pembiayaan modal kerja dan lima tahun untuk pembiayaan investasi.

c) Plafond pembiayaan minimal Rp.20 Juta dan maksimum Rp.500 Juta.

d) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

2) Pola Penyaluran

Langsung ke *end user* dan Tidak langsung (*executing*

---

<sup>83</sup>Website Resmi BNI Syariah tentang Pembiayaan. 2019. Di Akses Pada Tanggal 28 juli 2019 ,Pukul :21,00 wita,



melalui Linkage Program).

3) Persyaratan Calon Nasabah

- a) Dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha, kelompok, dan koperasi.
- b) Kriteria nasabah yang dapat dibiayai adalah Usaha Mikro, Kecil,
- c) Menengah, dan Koperasi (UMKM) yang belum pernah mendapat pembiayaan/kredit dari perbankan yang wajib dibuktikan dengan hasil BI checking pada saat permohonan pembiayaan diajukan dan atau belum memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah.
- d) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi.
- e) Melengkapi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

**d) Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah**

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan Syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan Syariah.<sup>84</sup>

1) Keunggulan.

- a) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip Syariah.

---

<sup>84</sup>Website Resmi BNI Syariah tentang Pembiayaan. 2019, Di Akses Pada Tanggal 28 juli 2019, Pukul 20,15 Wita,

- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan tujuh tahun.
  - c) Plafond pembiayaan sampai dengan Rp.10 Milyar.
  - d) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
- 2) Syarat Penerima Pembiayaan.

- a) Memiliki legalitas usaha lengkap sesuai bidang usahanya.
  - b) NPWP, Laporan Keuangan, dan SPT Tahunan PPh.
  - c) Pengalaman dibidang usaha minimal dua tahun.
  - d) Melampirkan foto copy rekening Bank selama enam bulan terakhir.
  - e) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
  - f) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku.
- e) Pembiayaan kerjasama Linkage Program IB Hasanah**

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.<sup>85</sup>

**b. BTM**

Ada 3 produk yang ditawarkan koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar pada anggotanya, yaitu:

1) Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan.

a) Mudharabah Muthlaqah: pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dan dalam pengelolaan investasinya.

b) Mudharabah Muqayyadah: pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

3) Qordhul Hasan (Non Profit)

Qordhul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang

---

<sup>85</sup>Website Resmi BNI Syariah tentang Pembiayaan. 2019 Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2019, Pukul: 20,20 Wita,

dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

4). Akad Musyarakah

yaitu akad kerja usaha permodalan usaha, dimana ada penggabungan modal dan melakukan pengelolaan usaha bersama dalam kemitraan yang sama antara koperasi, dengan satu pihak atau banyak pihak. Pembagian keuntungan atau hasil (nisbah) di bagi sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal.

BTM Al-Kautsar menawarkan pembiayaan usaha mikro dan kecil bagi anggota Btm Al-Kautsar dengan sistem pola bagi hasil, dengan pola ini kita bangun hubungan kerjasama dan kemitraan yang memberikan manfaat kedua belah pihak secara proporsional. Di samping itu bergabung dalam BTM asset usaha akan berkembang dan akan mendapat manfaat ekonomi yang berkesinambungan .<sup>86</sup>

Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar, dimana pihak BTM Al-Kautsar bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil atau pembayaran

---

<sup>86</sup>Dokumen. Brosur BMT Al-Kautsar,2019

jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BTM Al-Kautsar.

Tujuan penyaluran dana kepada anggota adalah untuk pengembangan usaha anggota, dengan menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja BTM Al-Kautsar.

Usaha-usaha yang dibiayai BTM Al-Kautsar terdiri dari usaha-usaha kecil dengan ketentuan asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000.

Perbandingan Produk Pembiayaan Mudharabah antara BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar adalah sebagai berikut:

No.	BNI	BTM
1.	Wirausaha iB Hasanah (WUS)	-Mudharabah Muthalaqah -Mudharabah Muqayyadah
2.	Pembiayaan kerja sama Kopkar/Kopeg iB Hasanah	Mudharabah
3.	Pembiayaan tunas usaha iB Hasanah	Qordhul hasan
4.	Pembiayaan usaha kecil iB Hasanah	Musyarakah



### **3. Prosedur Pembiayaan Produktif pada BNI dan BTM**

#### **a. BNI**

Prosedur mendapatkan pembiayaan produktif pada BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke Bank BNI Syariah untuk memperoleh pembiayaan, baik itu berupa pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.
- 2) Selanjutnya akan ditangani oleh bagian Asisten Pembiayaan, disini calon nasabah akan diberikan informasi mengenai pembiayaan yang cocok dengan keperluan calon nasabah, wawancara awal dan permintaan berkas yang diperlukan oleh pihak Bank.
- 3) Dari bagian Asisten Pembiayaan berkas selanjutnya diberikan ke Bagian Operasional untuk diperiksa kelengkapan berkas calon nasabah dan, hasil pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah dikembalikan ke Asisten Pembiayaan.
- 4) Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diberikan ke Penyedia Pembiayaan untuk kemudian diperiksa. Penyedia akan memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah, jika sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke Pimpinan Cabang tetapi jika belum akan dikembalikan ke Asisten pembiayaan untuk dilengkapi .

- 5) Pimpinan Cabang akan memverifikasi berkas calon nasabah dan akan memberikan pendapat tentang pengajuan pembiayaan calon nasabah.
- 6) Selanjutnya dikembalikan ke Asisten pembiayaan untuk diperiksa dan dilengkapi kembali jika ada berkas yang masih harus dipenuhi calon nasabah dan menanggapi pendapat yang diberikan Pimpinan oleh Cabang.
- 7) Selanjutnya diberikan ke penyedia pembiayaan untuk diperiksa kelengkapannya dan melihat tanggapan Asisten atas pendapat Pimpinan Cabang.
- 8) Dilanjutkan ke Pimpinan Cabang untuk pemeriksaan dan pengambilan keputusan pimpinan cabang untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan calon nasabah.
- 9) Diberikan ke wakil Pimpinan Cabang untuk dipelajari dan periksa kelengkapan berkas calon nasabah.
- 10) Jika Pimpinan Cabang sepakat untuk memberikan, maka akan dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk ditindak lebih lanjut.
- 11) Selanjutnya dari Asisten Pembiayaan akan diberikan ke Bagian Operasioal untuk diproses pemberian pembiayaan serta pelaksanaan ijab-qabul antara Bank dan nasabah.

Alur pembiayaan yang telah dijelaskan di atas adalah alur pembiayaan sebelum pihak Bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Akan tetapi tidak banyak juga nasabah yang sebelum diberikan pembiayaan sudah mundur karena beberapa alasan, seperti yang dijelaskan oleh Syam :

“Persyaratan yang menjadi kendala bagi calon nasabah untuk memenuhi persyaratan tersebut adalah legalitas usahanya, jaminan yang akan diberikan dan tidak memperhatikan sistem administrasinya. Dan memang banyak calon nasabah yang tidak mampu memenuhi persyaratan sehingga mereka mundur dengan sendirinya”.<sup>87</sup>

Jika berbicara tentang jaminan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍharabah* bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Muḍharabah* tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pihak *Muḍharib*, namun agar *muḍharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *Muḍharib* atau pihak ketiga. Dan jaminan tersebut hanya dapat dicairkan jika *muḍharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Sebenarnya setiap Bank memiliki kebijakan masing-masing terkait prosedur yang harus dilalui sampai seorang nasabah berhak mendapatkan pembiayaan tersebut. Seperti pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak semua nasabah *Muḍharabah*

---

<sup>87</sup>Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

wajib memberikan jaminan. Seperti yang dikatakan oleh Syam :

“Jaminan merupakan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Tapi ada pembiayaan yang tanpa jaminan sama sekali seperti jika Bank memiliki keyakinan potensi bisnis dan karakter dari nasabah”.<sup>88</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara kepada nasabah :

“Pada saat mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Makassar, tidak ada jaminan yang kami berikan kepada pihak bank, karena pihak bank memberikan kepercayaan kepada kami”.<sup>89</sup>

**b. BTM**

Adapun prosedur untuk mendapatkan pembiayaan produktif di BTM Al-Kautsar harus memenuhi syarat pengajuan antara lain sebagai berikut :

- a) Sudah menjadi anggota BTM Al-Kautsar serta aktif.
- b) Mempunyai simpanan di BTM Al-Kautsar min. Rp.200.000
- c) Mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan pembiayaan.
- d) Mempunyai usaha real dan halal yang layak mendapatkan pembiayaan.
- e) Sudah di tinjau/survei dan layak.
- f) Jujur, amanah dan dapat di percaya.
- g) Mengisi formulir dan bersedia menandatangani akad

---

<sup>88</sup>Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

<sup>89</sup>Aziz, Nasabah, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

perjanjian.

- h) Ada jaminan
- i) Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syariat Islam.
- j) Membayar biaya administrasi sesuai jumlah yang di tetapkan
- k) Membayar asuransi<sup>90</sup>

Dari syarat-syarat di atas, ketua BTM Al-Kautsar Ismail Nurdin Asrun juga menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan modal pembiayaan yakni menjadi anggota BTM Al-Kautsar terlebih dahulu.

Adapun syarat untuk menjadi anggota di BTM Al-Kautsar antara lain sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Umur 18 Tahun Keatas atau sudah Menikah
- 3) Mengajukan Permohonan menjadi Anggota
- 4) Foto Copy KTP yang masih berlaku
- 5) Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- 6) Membayar Simpanan Pokok Rp.100.000,-
- 7) Simpanan Wajib Rp.85.000,- untuk anggota biasa dan untuk anggota Pendiri Membayar Rp.2.500.000,-(dapat di cicil 10x)
- 8) Membayar simpanan wajib Rp.10.000 secara teratur setiap bulan

---

<sup>90</sup>Dokumen. Brosur BMT Al-Kautsar, 2019



- 9) Menaati ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, praturan khusus dan keputusan pengurus
- 10) Menjaga nama baik BTM Al-Kautsar<sup>91</sup>

Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah di BTM Al-Kautsar, seperti yang di jelaskan oleh ketua BTM Al-Kautsar antara lain :

"Secara teknis pembiayaan dengan akad Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana BTM Al-Kautsar sebagai *shohibul maal* menyediakan modal 100% sedangkan anggota menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian yang disengaja dari si pengelolanya ".<sup>92</sup>

Perbandingan prosedur pembiayaan mudharabah antara BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar adalah sebagai berikut:

No.	BNI	BTM
1.	Nasabah datang untuk memperoleh pembiayaan baik berupa pembiayaan konsumtif maupun produktif	Mengajukan permohonan sebagai anggota
2.	Berkonsultasi di bagian asisten pembiayaan	Memenuhi syarat untuk menjadi anggota
3.	Wawancara dan permintaan berkas	Melengkapi berkas yang

<sup>91</sup>Dokumen. Brosur BMT Al-Kautsar, 2019

<sup>92</sup>Ketua BTM Al-Kautsar. Wawancara terkait penerapan konsep system Mudharabah di BTM Al-Kautsar, pada tanggal 18 Juli 2019

	yang diperlukan	dibutuhkan
4.	Pemeriksaan kelengkapan berkas	Membayar simpanan pokok, wajib dan iuran bulanan
5.	Ferifikasi berkas calon nasabah ke pimpinan cabang	Menaati ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan pengurus
6.	Asisten pembiayaan memproses pembiayaan serta pelaksanaan ijab Kabul antara Bank dan nasabah	Menjaga nama baik BTM Al-Kautsar

#### 4. Contoh Peminjaman Akad Mudharabah pada BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar

##### a. BNI

##### a) Pembayaran Angsuran Bulanan

Berikut ini adalah contoh pembiayaan mudharabah di BNI Syariah dalam angsuran bulanan adalah sebagai berikut :

Ahmad adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan. Status kepegawaiannya adalah karyawan tetap, Ahmad sudah bekerja di perusahaan tersebut selama lima tahun. Sekarang Ahmad ingin membuka usaha warung coto Makassar di rumahnya sebagai tambahan penghasilannya yang akan di kelolah oleh istrinya, namun Ahmad tidak mempunyai modal untuk melakukan usahanya

tersebut. Akhirnya Ahmad mengajukan pembiayaan kepada pihak BNI Syariah. Dengan akad pembiayaan *Mudharabah* yaitu dimana seluruh modal ditanggung oleh pihak Bank. Kemudian Ahmad beserta istrinya datang ke BNI Syariah, dan pihak BNI Syariah memberikan solusi untuk menggunakan salah satu produk pembiayaannya yaitu BNI Wirausaha Syariah. Dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* dimana modal 100 % dari pihak Bank dan Ahmad beserta istrinya menjadi pengelolanya, dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan antara kedua belah pihak adalah 40% untuk nasabah dan 60% untuk Bank. Akhirnya Ahmad menyetujuinya dan mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000 dengan waktu pengembalian 10 bulan, setelah itu maka Ahmad mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat umum, yang berisi foto copi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Slip gaji terakhir, surat persetujuan suami/istri, bukti kepemilikan jaminan, disini Ahmad menggunakan BPKB kendaraan roda empat miliknya. Setelah semua persyaratan umum terpenuhi Ahmad dipersilahkan pulang, untuk selanjutnya di berikan konfirmasi melalui via telepon. Setelah itu pihak BNI Syariah melakukan survey di rumah Ahmad yang sekaligus akan dijadikan sebagai tempat usaha. Kemudian pihak BNI Syariah memutuskan untuk menghubungi Ahmad dan memberikan pembiayaan Wirausaha kepada Ahmad, setelah itu Ahmad diminta datang ke BNI Syariah dan melakukan akad bersama pihak BNI Syariah dan menandatangani

berkas yang di butuhkan. Setelah itu maksimal seminggu dana yang dibutuhkan Ahmad sudah bisa di ambil di kantor BNI Syariah.<sup>93</sup>

## **b. BTM**

### **a) Pembayaran Angsuran Bulanan**

Contoh salah satu pembiayaan *Mudharabah* di BTM Al-Kautsar menggunakan pembayaran jangka waktu bulanan :

Zaenuri mempunyai usaha jualan Nasi Kuning tiap pagi, Zaenuri melakukan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di BTM Al-Kautsar, dengan ketentuan :

Plafond : Rp. 4.500.000,-

Jangka Waktu : 4 bulan

Nisbah keuntungan : 70 % untuk nasabah 30 % untuk BMT

Hasil usaha selama 4 bulan : Rp. 5.197.700,-

Zaenuri menjalankan usaha jualan Nasi Kuning dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan mengajukan pembiayaan ke BTM Al-Kautsar, setelah BTM menyetujui dilakukanlah perjanjian antara nasabah dengan BTM mengenai nisbah dan cara pembayaran pembiayaan. Zaenuri memilih nisbah 70 : 30 (70% untuk nasabah dan 30% untuk BMT) dan pembayaran pembiayaan menggunakan cara jatuh tempo (pembagian bagi hasil sekaligus setelah usaha berjalan selama 4 bulan) dan BTM menyepakati. Dari usaha yang dijalankan Zaenuri yang diberi pembiayaan oleh BMT sebesar Rp. 4.500.000,- mendapatkan hasil usaha sebesar Rp. 5.197.703,- (selama 4 bulan). Dari hasil usaha tersebut di bagi sesuai nisbah yang ditentukan 70% untuk nasabah sebesar Rp. 3.638.392,- dan 30% untuk BTM Rp. 1.559.311,-. Dan pengembalian uang pokok sebesar Rp. 4.500.000,- nasabah bisa mengangsur setiap hari yang akan di tagih

---

<sup>93</sup>Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

oleh pegawai BTM atau pemberian sekaligus pada saat waktu jatuh tempo (4 bulan).<sup>94</sup>

Pembayaran angsuran bulanan hampir sama dengan pembayaran jatuh tempo. Pembayaran angsuran bulanan merupakan salah satu cara pembayaran dalam pengangsuran pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah yang ada di BTM Al-Kautsar. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah ada dua cara yaitu : 1) pemberian bagi hasil setiap bulan kepada BTM tanpa disertai angsuran uang pokok yang digunakan untuk modal usaha, uang pokok tersebut di bayarkan setelah jangka waktu pembiayaan telah selesai atau jatuh tempo. 2) pemberian bagi hasil perbulan kepada BMT serta mengangsur uang pokok yang digunakan untuk modal usaha.

#### **b) Pembayaran Angsuran Tahunan**

Jangka waktu pembayaran angsuran ini maksimal 1 tahun, BTM tidak menentukan atau tidak menargetkan hasil usaha yang harus diperoleh oleh anggota setiap tahunnya, BTM hanya menerima sesuai dengan hasil usaha anggota. Nisbah yang digunakan BTM adalah 70 : 30 dan 50 : 50. Namun pihak BTM lebih sering menggunakan nisbah 50 : 50, tetapi terkadang banyak anggota yang menginginkan nisbah 70 : 30. Di dalam pembayaran angsuran tahunan ini anggota juga diwajibkan oleh BTM untuk membuat laporan keuangan atas hasil

---

<sup>94</sup>Pak Ismail Nurdin Asrun Ketua BTM Al-Kautsar. *Wawancara terkait penerapan konsep system Mudharabah di BTM Al-Kautsar, Pada tanggal 18 Juli 2019*



usaha yang diperoleh dari usaha tersebut, jika ada anggota yang tidak bisa membuat laporan keuangan maka ada surat perjanjian khusus yang menyatakan bahwa anggota tidak bisa membuat laporan keuangan. Praktiknya yang dilakukan oleh BTM Al-Kautsar kepada anggota sesuai dengan teori yang dijelaskan di buku atau fatwa-fatwa MUI. Agar lebih jelas berikut ini ada contoh pembayaran dengan menggunakan angsuran tahunan.

Tono adalah pedagang pakaian, melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah di BTM Al-Kautsar, dengan ketentuan :

Plafond	: Rp. 5.000.000,-
Jangka waktu	: 12 bulan (1 tahun)
Nisbah Bagi Hasil	: 70 % untuk nasabah 30 %

Tono mempunyai usaha pakaian, beliau sedang kekurangan dana dalam usahanya dan mengajukan pembiayaan ke BTM sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah BTM menyetujui dilakukanlah perjanjian antara anggota dengan BTM mengenai nisbah dan cara pembayaran pembiayaan. Tono memilih nisbah 70 : 30 (70% untuk anggota dan 30% untuk BTM) dan pembayaran pembiayaan menggunakan cara pembayaran angsuran tahunan. Dari usaha yang dijalankan Tono dengan modal Rp. 5.000.000,- dibulan pertama menghasilkan Rp. 1.000.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk anggota sebesar Rp. 700.000,-, 30% untuk BMT sebesar Rp. 300.000,-. dibulan ke dua menghasilkan Rp. 1.000.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk anggota sebesar Rp. 700.000,-, 30% untuk BMT sebesar Rp. 300.000,-. dibulan ke tiga menghasilkan Rp. 1.500.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk anggota sebesar Rp. 1.050.000,-, 30% untuk BTM sebesar Rp. 450.000,-. dibulan ke empat menghasilkan Rp. 1.500.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk anggota sebesar Rp. 1.050.000,-, 30% untuk BTM sebesar Rp. 450.000,-. Dan pengembalian uang pokok yang digunakan untuk modal sebesar Rp.

5.000.000,- bisa dilakukan pembayaran di akhir jatuh tempo.<sup>95</sup>

## 5. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar

### a. BNI

Pembiayaan produktif Bank BNI Syariah menggunakan beberapa akad yang sesuai dengan syariah Islam, yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, Untuk akad *Mudharabah* Bank sebagai penyeter modal usaha 100% kepada pengelola usaha/nasabah. Hasil wawancara dengan Syam:

“Ada dua yang bisa dipilih oleh nasabah dalam melakukan akad *Mudharabah* dan akad lainnya berdasarkan nominal pembiayaan yang diberikan yaitu, Reguler dan Mikro. Dimana Regular Minimal 250 Juta hingga 2 M untuk Cabang) , Jika lebih dari 2 M maka diputuskan oleh wilayah dan pusat dan Mikro Kurang dari 250 Juta”.<sup>96</sup>

Kedua akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad *Mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dalam perhitungannya. Hasil wawancara dengan Kepala bagian pembiayaan produktif:

“Bank BNI Syariah menentukan bagi hasil berdasarkan laba/keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yaitu sistem perhitungan bagi hasil laba bersih (*profit and loss sharing*)”.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Pak Ismail Nurdin Asrun Ketua BTM Al-Kautsar. *Wawancara terkait penerapan konsep system Mudharabah di BTM Al-Kautsar, Pada tanggal 18 Juli 2019*

<sup>96</sup>Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

<sup>97</sup>Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

Akan tetapi dalam akad *Muḍharabah* biasanya yang mendapatkan porsi bagi hasil tinggi adalah pihak Bank (*ṣhahibul maall*) sebagai pemilik modal karena mereka yang harus siap menerima konsekuensi yang terjadi ketika usaha yang dijalankan oleh *Muḍharib* mengalami kegagalan. Hasil wawancara dengan Syam:

“Bagi hasil pembiayaan produktif pada PT Bank BNI Syariah Makassar sebenarnya tidak ada ketentuan karena tergantung dari kondisi nasabahnya. Tapi biasanya dalam akad *muḍharabah* ini pihak bank mendapat porsi yang lebih tinggi, bagi hasil tersebut tidak jauh dari sekitaran 70 % untuk Bank dan 30 % untuk nasabah atau 60 % untuk Bank dan 40 % untuk nasabah. Dan kemudian pada PT Bank BNI Syariah Makassar ini juga melakukan sistem negosiasi kepada nasabah pada awal akad tersebut”.

Demi memudahkan setiap nasabahnya dalam pembiayaan akad *Muḍharabah*, Bank BNI Syariah memberikan kebijakan terkait tempo dan dalam hal pengembalian modal pembiayaan untuk setiap nasabah dalam akad *Muḍharabah*. Hasil wawancara dengan Syam:

“Bank memberikan tempo sampai lima tahun. Dimana pola pengembaliannya ada dua cara yaitu : Setiap bulan bisa mengembalikan uang muka bagi hasil yang sudah di sepakati diawal, kemudian diakhir periode nasabah mengembalikan pembiayaan yang kami berikan. Atau Setiap bulan, selain mengembalikan uang muka bagi hasil dan mengangsur pokok pembiayaan yang kami berikan”.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Syam, Junior Manajer pembiayaan Produktif, wawancara di Bank BNI Syariah, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019

## **b. BTM**

Nisbah adalah proporsi pembagian hasil usaha. Nisbah ditentukan dan disetujui pada awal akad. Nisbah antara anggota yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan yang di ambil .

Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan anggota yang mendapatkan pembiayaan usaha dan BTM Al-Kautsar, BTM Al-Kautsar menggunakan nisbah 70 : 30 dan 55 : 45. Cara pembayaran pembiayaan Mudharabah ada dua cara yaitu pembayaran angsuran bulanan dan pembayaran jatuh tempo.

Pada prinsipnya pembiayaan dengan akad Mudharabah tidak ada agunan atau jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, maka BTM Al-Kautsar meminta jaminan dari nasabah. Agunan ini dapat dicairkan apabila pembiayaan mengalami macet dan nasabah menyetujui jika jaminan dijual atau dilelang untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet.

Dalam proses penerimaan pembiayaan Mudharabah, maka terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan atas suatu peristiwa mengenai kondisi dan keadaan mitra (keluarga, lingkungan dan usaha), meliputi :

Analisis Syariah : faktor Syariah merupakan syarat mutlak pada saat mitra mengajukan pembiayaan. Ketua BTM meninjau kembali usaha-usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh calon mitra seperti,

tata cara atau strategi yang dilakukan calon mitra.

Analisis finansial : menilai kelayakan usaha dengan dasar laporan keuangan (neraca, laba rugi), komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan. Analisis manajemen: melihat kemampuan manajerial pengelola terhadap usahanya (kemampuan produksi, pemasaran dan pengelolaan keuangan).

Analisis industri : membandingkan usaha anggota dengan usaha sejenis. Analisis bisnis: melihat kondisi usaha anggota yang dihubungkan dengan usaha lain ada hubungannya secara langsung seperti : ketersediaan bahan baku, proses produksi, kapasitas produksi, alat produksi, sampai barang siap dipasarkan.

Analisis jaminan: menganalisis kondisi jaminan, apabila pembiayaan tersebut bermasalah (ketepatan nilai jaminan), apakah cukup liquid (proses likuidasi lambat atau cepat), penyusutan atau kadar jaminan, minat konsumen terhadap jaminan (kemudahan dalam menjual) serta tempat atau lokasi.

Analisis yuridis: menilai kelayakan calon nasabah dan usaha dilihat dari segi hukum, seperti usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan agama, hukum, dan aturan pemerintah.

Setelah di lakukannya proses pengecekan, BTM Al-Kautsar memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah terjadinya kesepakatan pembagian keuntungan, dengan kriteria porsi keuntungan untuk BTM Al-Kautsar sesuai nisbah yang disepakati.



Di dalam sesi wawancara terkait dengan pembagian nisbah ketua BTM Al-Kautsar Ismail Nurdin Asrun Menjelaskan Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan akad Mudharabah di BTM Al-Kautsar ada dua cara, yaitu :

Pembayaran Jatuh Tempo Di BTM Al-Kautsar. Pembayaran jatuh tempo merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu usaha dan BTM Al-Kautsar membantu usaha nasabah tersebut dengan memberikan dana dengan berlandaskan akad Mudharabah. Nasabah/Anggota dengan BTM Al-Kautsar saling menyepakati atas kerjasama tersebut menentukan penerapan nisbah bagi hasil dari usaha yang dilakukan, pembagian nisbah yang sesuai antar masing-masing pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan, nisbah yang digunakan BTM adalah 70 : 30 dan 55: 45, yang banyak digunakan adalah nisbah 55 : 45 karena seimbang antara masing-masing pihak dan BMT tidak mengalami kerugian.<sup>99</sup>

Pembayaran jatuh tempo di BTM Al-Kautsar mempunyai waktu maksimal selama 1 tahun (12 bulan ), uang yang dipinjam oleh anggota untuk suatu usaha dikembangkan oleh anggota dan setiap bulannya anggota yang mendapatkan pembiayaan diwajibkan oleh BTM Al-Kautsar untuk membuat laporan keuangan atas hasil usaha yang diperoleh dari usaha tersebut, jika ada nasabah yang tidak bisa membuat laporan keuangan maka ada surat perjanjian khusus yang menyatakan bahwa nasabah tidak bisa membuat laporan keuangan.

Jika waktunya sudah terhitung selama 1 tahun dan sudah memasuki tanggal jatuh tempo, maka anggota yang mendapatkan

---

<sup>99</sup>Pak Ismail Nurdin Asrun Ketua BTM Al-Kautsar. *Wawancara terkait penerapan konsep system Mudharabah di BTM Al-Kautsar, pada tanggal 18 Juli 2019*

pembiayaan wajib untuk datang ke BTM Al-Kautsar memberikan bagi hasil dari usaha yang dijalankan tersebut serta uang pokok untuk modal usaha, sebenarnya pengembalian uang pokok ke BTM Al-Kautsar ada dua cara yang pertama nasabah bisa mengangsur setiap hari modal pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BTM Al-Kautsar dan pemberian bagi hasilnya juga bisa di angsur tiap harinya dalam jangka waktu 1 tahun, yang ke dua nasabah mengembalikan uang pokok disertai uang bagi hasil pada waktu jatuh tempo atau 1 tahun sekaligus. Penerapan pemberian pembiayaan dengan akad Mudharabah di BTM Al-Kautsar minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 20.000.000,- yang digunakan oleh nasabah untuk berbagai usaha.

BTM Al-Kautsar tidak menentukan dan tidak menargetkan berapa hasil usaha yang diperoleh anggota dalam jangka maksimal waktu 1 tahun tersebut, semuanya murni sesuai hasil yang diperoleh, jika anggota yang mendapatkan pembiayaan mempunyai hasil usaha yang lebih maka BTM bersyukur bisa mendapatkan peningkatan bagi hasil yang lebih, jika anggota mendapatkan hasil usahanya tidak sesuai yang diharapkan maka BMT juga bersyukur sudah bisa membantu dan menolong antar sesama muslim. Jika ada anggota yang mendapatkan pembiayaan dan menyembunyikan keuntungannya dari BTM, padahal mereka untung tetapi pengakuan ke BTM rugi, maka semua itu urusan mereka kepada Allah SWT dan

kepribadian dari anggota itu sendiri, dan BTM hanya mencoba membantu anggota yang membutuhkan dana untuk suatu usaha.<sup>100</sup> Pembayaran pembiayaan dengan cara jatuh tempo ini paling diminati oleh anggota BTM Al-Kautsar dan praktiknya yang dilakukan oleh BTM Al-Kautsar kepada anggotanya sesuai dengan teori yang di jelaskan di buku atau fatwa-fatwa MUI.

Perbandingan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah antara BNI Syariah dan BTM Al-Kautsar adalah sebagai berikut:

No.	BNI	BTM
1.	Mendapatkan nisbah bagi hasil lebih tinggi	Mendapatkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah
2.	Sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan laba/keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dikelola oleh nasabah	Persentase nisbah bagi hasilnya berdasarkan keuntungan anggota selama mengelola dana
3.	Sistem perhitungan bagi hasil laba bersih ( <i>profit end loss sharing</i> )	Pembayaran nisbah bagi hasil dapat dilakukan setiap 2 bulan sekali pembayaran

---

<sup>100</sup>Pak Ismail Nurdin Asrun Ketua BTM Al-Kautsar. *Wawancara terkait penerapan konsep system Mudharabah di BTM Al-Kautsar, Pada tanggal 18 Juli 2019*

4.	Rata-rata pembagian 70% untuk Bank dan 30 % untuk nasabah atau 60% untuk Bank dan 40% untuk nasabah	Rata-rata pembagian 30% untuk BTM atau 70% untuk anggota atau 45% untuk BTM dan 55% untuk anggota
----	---	---



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada BNI Syariah penerapan konsep Mudharabah sebagai pendanaan, baik untuk keperluan konsumtif ataupun modal usaha. Besaran pinjaman dalam skala besar antara RP. 20.000.000 – 20 M, cara pengembalian dengan cicilan bulanan selama masa tahunan, resiko tunggakan yaitu penyitaan barang berharga bahkan sampai ke jalur hukum, penentuan bagi hasil berdasarkan laba/ keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah, yaitu sistem perhitungan bagi hasil laba bersih (*profit and loss sharing*), dan yang mendapatkan porsi bagi hasil tinggi adalah Bank (*shahibil maal*).
2. Pada BTM Syariah penerapan konsep Mudharabah sebagai pendanaan, baik untuk keperluan produktif ataupun modal usaha. Besaran pinjaman dalam skala kecil antara RP. 500.000 – Rp. 20 000.000 , cara pengembalian dengan harian dan cicilan bulanan, resiko pengembalian belum ada penyitaan barang dan jalur hukum, penentuan bagi hasil berdasarkan laba/ keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota, yaitu sistem perhitungan bagi hasil laba bersih dan yang mendapatkan porsi bagi hasil tinggi adalah anggota (*Mudharib*).
3. Pada Bank BNI Syariah di gunakan sebagai pendanaan baik untuk keperluan konsumtif ataupun modal usaha, sedangkan pada



BTM Syariah hanya digunakan sebagai pendanaan produktif. Sumber dana dari Bank BNI Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat sedangkan BTM Syariah yaitu menghimpun dana dari anggota. besaran pinjaman pada BNI Syariah bisa dalam skala besar antara Rp. 20.000.000 –Rp. 20 M, sedangkan pada BTM Syariah dalam skala kecil antara Rp, 500.000 – Rp. 20.000.000. Cara Pengembalian pada BNI Syariah dapat dilakukan dengan cicilan bulanan dan cicilan tahunan sedangkan pada BTM Syariah dapat dilakukan dengan cicilan harian dan bulanan. Resiko tunggakan pada BNI Syariah ada penyitaan barang berharga bahkan sampai ke ranah hukum sedangkan pada BTM Syariah dilakukan pembicaraan (tabayyun) terlebih dahulu untuk mengetahui masalah yang dialami anggota karena pada BTM tidak di gunakan sistem penyitaan barang atau bahkan ke ranah hukum

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Meskipun pembiayaan dengan akad *Mudharabah* memiliki resiko yang cukup tinggi, Bank BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan bisa menekan risiko yang ada dengan cara menetapkan bagi hasil optimal yaitu yang sesuai dengan harapan nasabah dan Bank Syariah. Sebab jika harapan Bank dan nasabah dapat disatukan dan dicapai, maka masalah sulitnya

menilai karakter nasabah, kurang maksimalnya upaya nasabah dalam menghasilkan profit dan kemungkinan nasabah melaporkan profit yang dihasilkan tidak benar yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dapat diatasi.

2. Perlu ada pelatihan khusus membuat laporan keuangan kepada anggota yang mendapatkan pembiayaan Mudharabah karena Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan laporan keuangan untuk menganalisa keuntungan yang di dapat dari kegiatan usaha yang berakadkan Mudharabah. Untuk di laporkan ke BTM sebagai bukti keuntungan usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11)
- Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – surabaya : UIN SA Press, 2014
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh).
- Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga keuangan Syariah*, Bandung:bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Hidayat, Dani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, Kompilasi CHM, (Tasikmalaya: Al-hidayah, 2008).
- Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta UII Press,2009
- Makhalullmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*
- Muhammad syafi'l Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktek*,(Jakarta, Gemalnsani 2015)
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1- Surabaya: UIN SA Press, 2014

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005

Muhammad Syafi'e Antonio "*Bank Syariah Dari Teori KePraktek*" Cet.1 (Jakarta: Gemalnsani Press,2001)

Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Veithzal Rivai, et.al.,*Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, (jakarta : Pustaka Alvabet, 2002)



## RIWAYAT HIDUP



**NAILATUL ALAM**, lahir di Sinjai, tanggal 20 September 1996. Putri pertama dari pasangan Alam Alfian dan Hamzawati Kasim. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikandi TK Pertiwi tahun 2002. Sekolah Dasar di SDN 111 Lembang Gogoso tepatnya di Sinjai Selatan pada tahun 2008. Peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP

Islam Pesantren Darul Istiqomah Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Pesantren Darul Istiqomah Sinjai Utara jurusan IPS dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi di HMJ HEKIS Periode 2016-2018 sebagai Anggota Bidang Keagamaan.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (BNI Cabang Makassar Dan BTM AL-Kautsar) .”**





